



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.018 RW. 002 No. 10B Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Mei 2005, Pemohon dan suami Pemohon HARI WAHYUDI bin SUKARJO melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Nusa Indah RT.018 RW. 002 No. 10B Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 12 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 156/22/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-767/Kua.13.35.17/PW.01/08/2017 tanggal 04 Agustus 2017 bahwa Nama Pemohon : TUTIK binti TROPA WIRO sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO;

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017 karena sakit, sesuai dengan surat kematian dari Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, nomor: 472.12/375/35.07.002/2017, tanggal 27 November 2017;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pensiunan mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama TUTIK binti TROPA WIRO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/22/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-767/Kua.13.35.17/PW.01/08/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebenarnya adalah Nama Pemohon: TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon, nomor: 3507131009/SUKET/01/030118/0004, tanggal 03 Januari 2018, yang

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor: 3507130405110009, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah, nomor: B-767/Kua.13.35.17/PW.01/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama suami Pemohon, nomor: 472.12/375/35.07.002/2017, tanggal 27 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Kelahiran atas nama Pemohon, nomor: 470/007/35.07.13.1009/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon, nomor: 470/126/35.07.13.1009/2018, tanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon, nomor: B-017/Kua.13.35.17/PW.01/01/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tercatat dalam Duplikat Buku Nikah, nomor: B-767/Kua.13.35.17/PW.01/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah tersebut adalah nama Pemohon: TUTIK binti TROPA WIRO;
3. Bahwa biodata Pemohon yang benar adalah nama Pemohon: TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Duplikat Buku Nikah Pemohon dan suami Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan Pemohon untuk mengurus pensiunan adalah akibat perbedaan nama Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama Pemohon: nama Pemohon: TUTIK binti TROPA WIRO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, menjadi nama Pemohon: TUTIK

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIYAH binti TROPAWIRO, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon, yaitu nama Pemohon: TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 2, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon: TUTIK binti TROPA WIRO yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah, nomor: B-767/Kua.13.35.17/PW.01/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, sebenarnya adalah nama Pemohon: TUTIK KUSTIYAH binti TROPAWIRO;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 80.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)